

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



KATA PENGANTAR

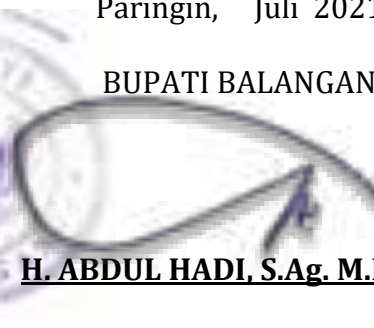
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dimana RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pada masa tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, maka kami mengharapkan seluruh stakeholder, khususnya SKPD yang secara teknis merupakan pelaku dan ujung tombak pembangunan dapat mengoptimalkan seluruh potensi untuk pencapaian target RPJMD tahun 2016-2021.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Paringin, Juli 2021

 **BUPATI BALANGAN**

H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarnya perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan sesuai kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1751);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KEBILA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
7. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Balangan.
8. Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
10. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-RAPBD adalah Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2021 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021;
 - b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021;

- c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi pengeneran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

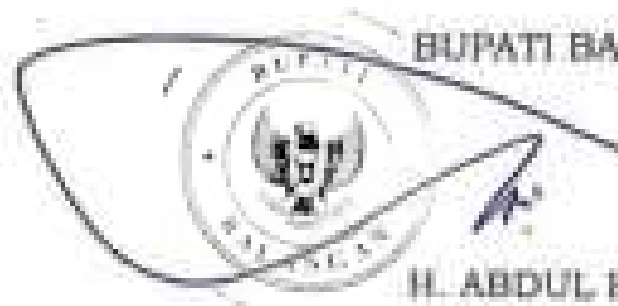
- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2021 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2021.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol			9 Parpol	9 Parpol	723.840.000	723.116.000	732.450.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Partai Politik, Instansi Terkait dan Masyarakat	9 Parpol	724.840.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	[?]	[?]		0 [?]	0 [?]	125.030.000	102.252.000	88.625.000					0 [?]	228.282.000		
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas Seni dan Budaya Yang Dibina, Ormas Yang Aktif ; Ormas Yang Direkomendasikan Untuk Mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	Ormas		Ormas	14 Ormas	125.030.000	102.252.000	88.625.000					14 Ormas	228.282.000		
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						125.030.000	000	000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Organisasi Kemasyarakatan		126.030.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas seni dan budaya yang dibina		4 Ormas	4 Ormas		000	47.886.000	44.855.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	6. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Organisasi Kemasyarakatan	4 Ormas	47.886.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Ormas yang Aktif		5 Ormas	5 Ormas									5 Ormas			
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)		5 Ormas	5 Ormas		000	54.366.000	43.770.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Organisasi Kemasyarakatan	5 Ormas	54.366.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	[?]	[?]		0 [?]	0 [?]	98.181.000	66.659.000	98.615.000					0 [?]	106.593.000		
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Koordinasi Penyuluhan Narkoba ; Ormas Keagamaan Yang Dibina	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	98.181.000	66.659.000	98.615.000					1 Kegiatan	106.593.000		
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						30.090.000	000	000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat		31.090.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi penyuluhan narkoba		1 Kegiatan	1 Kegiatan		35.076.000	41.488.000	60.750.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	ASN, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat	1 Kegiatan	41.488.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ormas Keagamaan yang dibina		4 Ormas	4 Ormas		33.015.000	25.171.000	37.865.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat	4 Ormas	34.015.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	[?]	[?]		0 [?]	0 [?]	678.960.000	637.996.500	489.463.000					0 [?]	641.650.500		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Daerah Rawan Konflik Yang Diawasi ; Daerah Rawan Konflik Yang Dipetakan ; Koordinasi Deteksi Dini Konflik Sosial ; Rapat Forkopimda	Kecamatan		Kecamatan	3 Kecamatan	678.960.000	637.996.500	489.463.000					3 Kecamatan	641.650.500		
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah daerah rawan konflik yang diawasi		3 Kecamatan	3 Kecamatan		95.170.000	92.516.000	148.586.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Pimpinan Daerah, Stakeholder, Aparat Keamanan dan Masyarakat	3 Kecamatan	96.170.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK